



Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tuban Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Anak

Saiful Ibnu Hamzah, Ika Putri Nur Hariyanti

Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Penelitian tentang peran Dinsos P3A Tuban (sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkepentingan langsung terhadap fenomena ini) dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam rentang waktu tahun 2017-2021 dan Analisis peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak rentang waktu 2017-2021 (Perspektif Hukum Positif UU. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2018). Jenis penelitian Kualitatif, berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, pendekatan penelitian dekskriptif. Jenis dan sumber data primer didapat melalui staff Dinsos P3A Tuban, data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian. Teknik pengumpulan data metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara dekskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan anak berupa: peran pendampingan, peran hukum, peran psikologi dan konseling, peran fasilitasi kesehatan atau medis. Terdapat 6 pasal dalam Perda Tuban No.3 tahun 2018, 17 pasal dalam UU. 35 Tahun 2014 yang terlaksana. Kasus kekerasan anak yang sering terjadi dari tahun 2017-2021 (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran Anak mengalami pelonjakan pada tahun 2021). Peran yang sering diberikan Dinsos P3A Tuban: (Konseling, Hukum, Medis dan Pendampingan). Saran yang diberikan: Dinsos P3A Tuban harus lebih intensif mensosialisasikan pencegahan kekerasan anak tanpa menunggu kerjasama dengan instansi lain.

Kata kunci: anak, kekerasan anak, peran, penanganan.

A. Pendahuluan

Anak memiliki hak dalam kehidupan ini. Dalam Konvensi Hak Anak: Versi anak oleh PBB pasal 1 mengatakan: Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, kecuali jika undang-undang negara menentukan lain. Setiap anak berhak atas setiap hak yang digariskan dalam Konvensi ini.¹ Konvensi ini menetapkan apa yang harus dilakukan Negara untuk memastikan bahwa semua anak dapat berkembang dengan sehat, bersekolah, mendapat perlindungan, suaranya didengar, dan mendapat perlakuan yang sama. Kekerasan terhadap anak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penganiayaan secara jasmani, jiwa, seksual atau bentuk-bentuk lain terhadap anak, serta ancaman untuk melakukan kejahatan, pemaksaan, atau kehilangan kebebasan melalui penggunaan dari metode illegal.² Anak membutuhkan perlindungan khusus, yang merupakan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya. Ketika anak-anak dihadapkan pada keadaan dan bahaya tertentu terhadap keselamatan mereka yang mengganggu perkembangan dan kesejahteraan mereka, mereka diberikan perlindungan khusus dalam bentuk jaminan keamanan.³ Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ, Allah telah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai *Rahmatan li al-'alamin* (anugerah bagi semesta alam) atau dengan kata lain kehadiran agama islam mampu menciptakan perdamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Begitupun berlaku kepada anak-anak, sebagaimana dalam satu hadis dijelaskan

¹Konvensi Hak Anak: Versi anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada tanggal 22 Juni 2021.

² Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, n.d.

³ Reno Mardina, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja," *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, 2018, accessed March 23, 2022, <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/19010400001/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja.html>.

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَقْبَلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقْبَلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْأَمَلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ⁴

Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Kalian menciumi anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah menciumi anak-anak kami." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari hatimu berupa sikap kasih sayang?". Hadist tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap ke anak, yang dimana usia masa anak adalah masa membutuhkan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Dan menggambarkan bagaimana islam melindungi anak-anak dengan berkasih sayang .Kekerasan anak dalam islam tidak diperbolehkan, lain halnya dengan memberikan hukuman kepada anak atas perbuatan yang ia langgar, hukuman tersebut diperbolehkan dalam islam. Hukuman kepada anak tidak sama dengan kekerasan. Karena hukuman memberikan efek jera kepada anak, lain halnya dengan kekerasan yang menimbulkan trauma kepada anak. Terkadang, hukum diperlukan karena membiarkan anak-anak menjadi liar dan tanpa pengawasan akan berdampak negative bagi mereka. Anak-anak memiliki kebebasan untuk bertindak sesukanya, melanggar ajaran agama, dan hal-hal buruk lainnya. Diambil dari data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinsos P3A Kabupaten Tuban, data perbandingan capaian kinerja Dinsos P3A pada tahun 2019 dengan capaian kinerja tahun 2020 dan target capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Evaluasi Kinerja Urusan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019, 2020 dan Target Capaian Kinerja Tahun 2021⁵

| No. | Uraian Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Tahun 2019 | Capaian Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Ket. |
|-----|----------------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % | 67,74 | 64,32 | 60,5 | Capaian sesuai publikasi Badan Pusat Statistik |

⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Shahih Bukhari No. 5998 Pada Fathul Bari Bisyarhi Shahih Al-Bukhari (Kitab Adab Bab Sayang Kepada Anak)* (Mesir: Dar Toybah, 1372), 534.

⁵ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban* (Tuban, 2020), 25, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

| | | | | | | |
|----|--|--------------|----------|----------|-----------|--|
| 2. | Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti | % (Kasus) | 100 (89) | 100 (78) | 100 (<78) | |
|----|--|--------------|----------|----------|-----------|--|

Menurut data dari Evaluasi Kinerja Intansi Pemerintah Dinsos P3A Tuban diatas dapat kita lihat pada kolom nomor dua yang menggambarkan capaian kinerja Dinsos P3A dalam persentase tindak kekerasan pada anak dan perempuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019-2020 serta target tahun 2021 yang menunjukkan menurunnya kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat 89 kasus. Pada tahun 2020 kasus kekerasan anak mengalami penurunan sebanyak 78, meskipun penurunan angka tindak kekerasan perempuan dan anak tidak mengalami penurunan yang drastis akan tetapi pada tahun 2021 Dinsos P3A Tuban memiliki target kasus kekerasan anak kurang dari 78 kasus. Lalu, bagaimana peran Dinas Sosial selaku lembaga pemerintah yang melindungi anak-anak yang mendapatkan tindak kekerasan di Kabupaten Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan anak di Kabupaten Tuban pada rentang waktu 2017-2021. Lalu terdapat masalah yang peneliti teliti yaitu tentang bagaimana peran Dinas Sosial P3A Tuban selaku lembaga pemerintah yang berwenang untuk memberikan perlindungan hak anak akan kekerasan, dalam menanggulangi tindakan asusila pada anak di Kabupaten Tuban selama lima tahun terakhir dan juga bagaimana analisis peran tersebut sesuai dengan hukum positif yang ada. Dari sini diharapkan akan diketahui Peran atau upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi kekerasan anak di Kabupaten Tuban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari sisi objek penelitian yaitu dalam penelitian ini objeknya Dinsos P3A Tuban, dalam penelitian terdahulu membahas salah satu kasus kekerasan yang diterima korban seperti pelecehan seksual sedangkan dalam penelitian ini membahas secara keseluruhan jenis kekerasan yang diterima oleh korban atau anak. pembaharuan dalam penelitian ini, ditemukan peran Dinsos P3A lebih komprehensif dari penelitian sebelumnya.

1. Bagaimana peran Dinas Sosial P3A Tuban dalam menanggulangi kekerasan anak di Kabupaten Tuban pada rentang waktu tahun 2017-2021?
2. Bagaimana Analisis peran Dinas Sosial P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak dalam rentang waktu tahun 2017-2021 perspektif Hukum Positif?

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian Kualitatif, berupa Penelitian lapangan (Field Research) Penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan penelitian secara Deskriptif

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data

- a. Data primer yang diperoleh dari laporan kasus kekerasan anak dan peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan anak di Kabupaten Tuban tahun 2017-2021
- b. Data sekunder, Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian yang diakses oleh peneliti melalui perantara yaitu petugas atau staff Dinsos P3A Tuban

Sumber data

- a. Data primer, bersumber dari hasil wawancara, diskusi serta dokumentasi yang berasal dari petugas Dinsos P3A Tuban tentang kasus kekerasan anak yang terlapor juga upaya menanggulangi kasus kekerasan anak di Kabupaten Tuban selama 2017-2021
- b. Data sekunder, bersumber dari dokumen resmi (undang-undang), buku, hasil kajian berupa laporan, arsip pendukung, buku-buku berkaitan dengan penelitian, karya ilmiah, dan lain-lain.

C. Hasil Temuan Penelitian


1. Data Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Tuban

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Dinas Sosial P3A Tuban Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang jumlah kasus kekerasan anak yang terlapor. Sebagaimana berikut:

| No. | Nama Kabupaten | Jumlah Unit Pelayanan | Tahun | Jumlah Kasus | Bentuk Kekerasan | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|--------|-------|--------|---------|------------|--------------|---------|
| | | | | | Anak | | Jumlah | Fisik | Psikis | Seksual | Eksplorasi | Penelantaran | Lainnya |
| | | | | | Laki-laki | Perempuan | | | | | | | |
| 1 | | | 2017 | 86 | 22 | 19 | 41 | 69 | 4 | 15 | | 1 | |
| 2 | | | 2018 | 104 | 15 | 22 | 37 | 84 | 5 | 21 | | 1 | 2 |
| 3 | | | 2019 | 89 | 10 | 14 | 24 | 72 | 7 | 14 | | 4 | 2 |
| 4 | | | 2020 | 78 | 17 | 22 | 39 | 51 | 5 | 16 | 1 | 12 | 5 |
| 5 | | | 2021 | 102 | 31 | 37 | 68 | 62 | 47 | 29 | 3 | 19 | 2 |
| Jumlah: | | | | | | | 209 | 338 | 68 | 95 | 4 | 37 | 11 |


Gambar 1.4

Grafik Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tuban Berdasarkan Tahun, Jumlah Kasus, dan Gender




Gambar 2.4

Grafik Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Tuban Berdasarkan Tahun, Jumlah Kekerasan, dan Bentuk Kekerasan



Sumber data : Hasil Dokumentasi dan pemaparan data dari hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Tuban⁶

⁶ Lusiana, “Hasil Wawancara Dengan Dinas Sosial P3A Tuban, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” April 18, 2022.



D. Pembahasan

1. Analisa Peran Dinsos P3A berdasarkan Hukum Positif (UU. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Tuban No. 3 Tahun 2018)

Berdasarkan tabel 5.4 dan grafik 2.4 juga grafik 3.4 dapat kita amati bahwasannya kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan pada tahun 2021. Dengan jumlah kasus kekerasan dari tahun 2017-2021 sebanyak 209 kasus. Bentuk-bentuk kekerasan yang paling umum meliputi: (1) Kekerasan Fisik, dimana kekerasan secara fisik ini dari tahun ke tahun (2017-2021) jumlahnya lebih banyak dari pada jenis kekerasan yang lain. Peran Dinsos P3A dalam menangani kasus kekerasan fisik ini berupa: Pendampingan dalam pelaporan ke Polres, Visum et Repertum, Penganan oleh P2TP2A. (2) Kekerasan Psikis dimana pada tahun 2021 kekerasan secara psikis ini mengalami pembengkakan sebanyak 47 kasus. Peran yang dilakukan Dinsos P3A Tuban dalam menangani kasus kekerasan psikis ini berupa: Asesmen, Pendampingan, dan terapi psikolog. (3) Kekerasan Seksual pada tahun 2021 juga mengalami

peningkatan sebanyak 29 kasus. Peran Dinsos P3A dalam penanganan korban kekerasan seksual ini berupa: Konseling oleh konselor, Visum et Repertum, Pendampingan P2TP2A, Terapi oleh Psikolog Dinsos P3A, Pendampingan Pelaporan ke Polres. (4) Kekerasan berupa Penelantaran Anak pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017-2020 sebanyak 19 kasus. Penanganan yang dilakukan Dinsos P3A kepada korban penelantaran ini diantaranya: Asesmen P2TP2A, Konseling oleh konselor Dinsos P3A, Hukum.

Dalam tabel 5.4 tersebut menjelaskan tentang kasus yang dilaporkan ke Dinsos P3A. Dapat kita lihat total jumlah 209 kasus, dengan rincian masing-masing bentuk atau jenis kekerasan melebihi jumlah total kasus. Dapat diasumsikan bahwasannya setiap satu laporan yang diterima oleh Dinsos P3A Tuban, korban atau anak tidak hanya menerima satu jenis kekerasan akan tetapi beberapa bentuk kekerasan yang korban terima. Kasus yang tercatat oleh Dinsos P3A tidak mencerminkan fakta di lapangan, karena tidak adanya kasus atau minim kasus bukan berarti menandakan tidak adanya kasus. Contohnya, dalam suatu wilayah terdapat peningkatan kasus kekerasan anak bukan berarti di wilayah tersebut banyak terjadi kasus kekerasan. Akan tetapi, menunjukkan tanda semakin sadar juga pedulinya masyarakat pada diri dan lingkungan dengan melaporkan kasus kekerasan disekitarnya. Dinsos P3A hanya menerima laporan dan juga fokus dalam penanganan korban. Peran Dinsos P3A sebatas penanganan pada kasus yang dilaporkan.

a. Analisis Peran Dinsos P3A secara Khusus

1) Memberikan Sosialisasi tentang Kekerasan kepada Masyarakat

Melihat tabel 5.4 bentuk kekerasan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti kasus kekerasan penelantaran dan kasus kekerasan psikis. Adapun kasus kekerasan lain kadang mengalami penurunan dan kadang juga mengalami peningkatan rentang waktu (2017-2021) seperti kekerasan fisik, seksual dan lainnya. Secara keseluruhan jumlah kasus dari tahun 2017-2021 pada tahun 2021 mengalami pelonjakan kasus kekerasan setelah sebelumnya menurun dari tahun 2018-2020. Banyaknya kasus yang tercatat oleh Dinsos P3A pada tahun 2021 atas laporan kekerasan yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinsos P3A pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari segi sosialisasi masyarakat akan kekerasan dan sesuai sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 186 Tahun 2021 tentang Uraian Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab, dan Proses Operasional Dina Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Tuban pasal 22 ayat 2g yang berbunyi:

Penyiapan, pendistribusian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peningkatan kualitas keluarga, penegakan hak-hak anak, dan pemberian perlindungan ekstra bagi anak. Meningkatnya kasus kekerasan menandakan banyaknya pelaporan yang artinya tingkat kesadaran masyarakat meningkat tentang tindak kekerasan disekitarnya, hal ini menggambarkan bahwa Dinsos P3A sudah bisa dibalang cukup dalam melakukan hal sosialisasi.

2) Penanganan terhadap Kasus Kekerasan Anak

Kekerasan anak sendiri termasuk dalam hukum pidana, yang dimana penyelesaiannya bisa dengan pelaporan ke pihak pengadilan, polres, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan perannya Dinsos P3A mendampingi korban kasus kekerasan apapun penyelesaian akhir yang dipilih korban. Seperti pelaporan ke polres, penyelesaian secara hukum (pengadilan), lembaga bantuan hukum, advokat, rumah sakit, psikolog, dinsos p3a bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya dalam menangani kasus korban dan pemenuhan hak korban.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat 3,4 dan 5 yang membahas tentang:

Dalam pasal 21 ayat 3 tertulis “Pemerintah bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan anak.” hal ini sesuai dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 186 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinsos P3A serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pasal 22 ayat 2e yang berbunyi “the creation and distribution of resources for devising and implementing policies in the areas of strengthening families, upholding children's rights, and providing extra protection for children”. Maksud dari Perumusan disini, terurai dalam perumusan dan klasifikasi peran yang akan dilakukan Dinsos P3A dalam menangani kasus kekerasan anak. Dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 2 “Keterlibatan masyarakat mendukung penyediaan fasilitas dan pelaksanaan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” penyediaan fasilitas kesehatan ini sesuai dengan hasil wawancara (data penanganan akhir kasus

kekerasan anak)⁷ dimana Dinsos P3A memfasilitasi kesehatan bagi korban. Menurut ayat 4 Pasal 21, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan membantu pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak di daerah. Hal ini menjadi dasar Dinsos P3A berkomitmen dalam melindungi anak dari tindak laku kekerasan yang diterima.

Dalam data penanganan akhir kasus kekerasan anak oleh Dinsos P3A Tuban dapat kita analisis bahwasannya Dinsos P3A menjalankan peran dalam menangani dan menjamin pemenuhan hak anak dari tindak kekerasan seperti: Peran pendampingan, peran psikologis, peran pelayanan hukum, peran kesehatan bagi para korban. Terfokus pada penanganan berdasarkan bentuk kekerasan yang diterima korban dan pemenuhan hak korban.

Peran Dinas Sosial P3A dalam mendukung dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Seperti dalam Pasal 31A, yang membahas tentang upaya Dinas Sosial untuk menangani masalah secara cepat, seperti pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, bantuan psikososial, pemberian bantuan sosial, pemberian perlindungan, dan pendampingan dalam setiap proses peradilan. Anak yang terpapar pornografi diberikan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 38B, dan Dinas Sosial P3A berperan sebagai pembinaan dalam hal ini. serta penyembuhan dalam hal kesejahteraan sosial, fisik, dan mental.

Pada pasal 38C termaktub perlindungan khusus kepada anak dengan HIV/AIDS upaya yang dilakukan Dinsos P3A yaitu pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan rehabilitasi. Adapun, dalam laporan penanganan kasus oleh P2TP2A, Dinsos P3A belum menemui kasus tersebut.

Upaya P3A Dinsos antara lain mendidik masyarakat tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, bantuan psikososial, serta memberikan perlindungan dan pendampingan di setiap tingkat peradilan. Pasal 40A memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Inisiatif Dinas Sosial P3A meliputi: mengedukasi masyarakat tentang pendidikan, ideologi, dan nilai; konseling orang tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan nasionalisme. Pasal 40B memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban jaringan teroris. Ada pengaduan anak muda yang menjadi korban

⁷ Sosial P3A, *Laporan Kasus P2TP2A Dinas Sosial Kabupaten Tuban (Januari-Desember) 2021*.

jaringan teroris dalam laporan penanganan kasus P2TP2A pada tahun 2021.

Menurut laporan tentang bagaimana P2TP2A menangani kasus, Pasal 41 memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak penyandang cacat. Dinas Sosial P3A belum menemukan situasi yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas. Menurut pasal tersebut, upaya Badan Kesejahteraan Sosial juga mencakup bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan khusus anak, memperlakukan semua anak secara setara untuk meningkatkan integrasi sosial dan pertumbuhan individu semaksimal mungkin, dan memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan hak dan martabatnya. . Setiap orang juga dilarang memperlakukan anak secara tidak hormat atau menggunakan istilah yang menghina mereka.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran ditunjukkan dalam Pasal 42. Kasus anak korban penelantaran meningkat pada tahun 2021, menurut laporan penanganan kasus oleh P2TP2A. Selanjutnya pengawasan, pencegahan, pengobatan, penyuluhan, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial merupakan salah satu kegiatan Dinsos P3A. Dan adalah melanggar hukum bagi siapa pun untuk mengizinkan, berpartisipasi, atau memerintahkan partisipasi anak-anak dalam kasus pelecehan dan penelantaran. Menurut Pasal 42A, konseling, rehabilitasi sosial, dan dukungan sosial digunakan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menunjukkan perilaku sosial yang menyimpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n. Tidak ada pembagian peran dalam laporan tentang bagaimana P2TP2A menangani kasus dalam hal menanamkan keyakinan agama.

Pemerintah mengabdikan diri untuk didukung dengan diadakannya peraturan perundang-undangan dalam upaya menjamin, memelihara, dan melindungi hak-hak anak. Peneliti merujuk pada sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini, antara lain UU No. 35 Tahun 2014 Revisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perda Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2018 Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

Kewajiban dan hak anak dari orang tua dan pemerintah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, beserta pengertian anak, kekerasan terhadap anak, kategori kekerasan terhadap anak, dan kewajiban anak. Organisasi pemerintah yang memiliki kekuatan untuk membela hak-hak anak, dll. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 untuk Kabupaten Tuban juga dijelaskan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu lembaga yang diberdayakan untuk melindungi hak-hak anak, menurut hasil analisis yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak. Instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini termasuk Dinsos P3A. Peneliti menemukan 23 di antaranya di sini.

Tabel 2.4 Analisis Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014

| No. | Peran | Pasal | Realisasi | |
|-----|---|-----------------|--|--|
| | | | Terealisasi | Tidak Terealisasi |
| 1. | Asesmen | Pasal 21 Ayat 3 | Terealisasi, Asesmen atau penyusunan rencana (perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak) penyelesaian masalah berdasarkan jenis laporan kasus kekerasan yang masuk ke Dinsos P3A | - |
| 2. | Mendukung ketersediaan sumber daya manusia, sarana, akan penyelenggaraan perlindungan anak | Pasal 22 | Terealisasi, dengan dibentuknya satuan petugas yang terbagi di setiap desa | - |
| 3 | Menawarkan anak-anak berbagai fasilitas dan layanan medis | Pasal 44 | Terealisasi, bila upaya yang dimaksud adalah rehabilitatif dan kuratif berupa fasilitas kesehatan bagi korban. | Belum terlaksana, bila secara promotif, preventif, (melihat dari data hasil wawancara, upaya promotif oleh Dinsos P3A baru saja pada tahun 2021 booming, preventif (Dinsos P3A kurang dalam pencegahan kekerasan). |
| 4. | Bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan secara cuma-cuma, pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga berpenghasilan rendah, Anak Terlantar, dan Anak yang tinggal di daerah terpencil. | Pasal 53 | Terlaksana, dari data hasil wawancara maksud pembiayaan secara percuma ini dalam hal kesehatan, hukum, psikolog, dan lain-lain. | |

| | | | | |
|-----|--|-----------------|--|--|
| 5. | Mengkoordinasikan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik dalam maupun di luar instansi | Pasal 55 | Terlaksana, bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. | - |
| 6. | Menyediakan tempat yang bisa menampung, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar | Pasal 58 | - | Belum terlaksana, dapat kita lihat dari hasil laporan P2TP2A. Penyelesaian akhir anak terlantar dengan konseling, ini menandakan hanya melalui perawatan saja oleh konselor. |
| 7. | Wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ekstra kepada anak | Pasal 59 | Terlaksana, dengan upaya (penanganan cepat, pengobatan, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, melindungi dan mendampingi pada setiap proses peradilan | - |
| 8. | Anak yang berada dalam kesulitan hukum mendapat Perlindungan khusus | Pasal 64 | Terlaksana, memfasilitasi bantuan hukum bekerjasama dengan LBH, Pengacara, dan lain sebagainya. | |
| 9. | Anak-anak dari komunitas minoritas dan terisolasi mendapat perlindungan khusus | Pasal 59 dan 65 | - | Tidak terlaksana, dari hasil data laporan kasus kekerasan yang masuk ke Dinsos P3A tidak ditemukan adanya kasus anak terisolasi |
| 10. | Melindungi anak-anak yang dieksploitasi secara seksual dan ekonomi | Pasal 59 dan 66 | Terlaksana, berdasarkan data laporan p2tp2a tahun 2021 dapat kita temui kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual, upaya yang dilakukan (sosialisasi, pemantauan, pelaporan, | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | | | pelibatan berbagai lembaga dan elemen dalam penghapusan eksploitasi anak. | |
| 11. | Anak pengguna atau menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya diberikan perlindungan khusus. | Pasal 67 | - | Belum terlaksana, dapat kita lihat dari data P2TP2A tidak adanya laporan tentang penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif oleh anak. |
| 12. | Pengamanan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi | Sebagaimana Pasal 59 ayat 2 huruf f dipaparkan dalam pasal 67B | Terlaksana, sebagaimana pemaparan data laporan p2tp2a. upaya (pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental) | |
| 13. | anak yang menjadi korban penculikan, penjualan atau perdagangan orang, diberikan perlindungan khusus | Pasal 68 | - | Belum terlaksana, melihat data laporan p2tp2a tahun 2021 tidak ditemui laporan kasus kekerasan anak berupa penculikan, perdagangan atau penjualan anak. |
| 14. | Anak yang pernah mengalami kekerasan fisik atau emosional diberikan perlindungan ekstra | Sebagaimana dalam pasal 59 ayat 2 huruf 1 dipaparkan dalam pasal 69 | Terlaksana, upaya yang dilakukan (pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi) | - |
| 15. | Melindungi khusus untuk anak-anak korban kejahatan seksual | Pasal 59 ayat 2 dipaparkan lagi dalam pasal 69A | Terlaksana, upaya yang dilakukan: edukasi tentang kesehatan reproduksi (berdasarkan hasil wawancara dinsos p3a dalam hal ini bekerjasama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit), nilai agama (bekerjasama atau menggandeng kemenag dalam hal sosialisasi pencegahan pernikahan dini), dan nilai | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| | | | kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan di pengadilan. | |
| 16. | Anak-anak yang menjadi korban jaringan teroris khususnya harus mendapatkan perlindungan khusus | Pasal 59 ayat 2 dipaparkan dalam pasal 69B | Terlaksana, berdasarkan data laporan p2tp2a tahun 2021, upaya yang dilakukan oleh dingsos p3a adalah konseling juga rehabilitasi sosial. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang kekerasan anak, upaya yang dilakukan selain konseling ada juga edukasi, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Hal ini menunjukkan dingsos baru melaksanakan dua diantara keempat upaya tersebut. | - |
| 17. | Memberikan lindungan khusus untuk anak penyandang disabilitas | Pasal 59 ayat 2 huruf l dipaparkan dalam pasal 70 | - | Belum terlaksana, dari hasil wawancara dan data laporan p2tp2a dingsos p3a tidak terdapat adanya laporan kekerasan kepada anak disabilitas. |
| 18. | Memberikan lindungan khusus untuk anak korban perlakuan salah dan penelantaran | Pasal 59 ayat 2 huruf m dipaparkan dalam pasal 71 | Terlaksana, sebagaimana data laporan p2tp2a dingsos p3a tahun 2021. Upaya yang dilakukan oleh dingsos p3a adalah asesmen, konseling psikologis, hukum. Dalam pasal 71 disebutkan beberapa upaya: pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | | | rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Hal ini menunjukkan dinsos p3a telah melakukan tiga dari enam upaya sebagaimana termaktub pada pasal 71. | |
| 19. | Memberikan lindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang | Pasal 59 ayat 2 huruf n dipaparkan dalam pasal 71 A | Terlaksana, sebagaimana data hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya yang dilakukan bimbingan nilai agama, nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial | |
| 20. | Memberikan lindungan khusus untuk anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya | Pasal 59 ayat 2 huruf o dipaparkan dalam pasal 71B | Terlaksana, upaya yang dilakukan: konseling, rehablitasi sosial, dan pendampingan sosial. | |
| 21. | Penyediaan dana penyelenggaraan perlindungan anak | Pasal 71E | Terlaksana, berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala bidang pemebrdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penanganan biaya secara gratis yang berasal dari anggaran Negara/daerah. | - |
| 22. | Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak | Pasal 72 ayat 2 dan 3 | Terlaksana, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinsos p3a membentuk satgas terlatih yang tersebar di setiap desa sebagai wujud langkah awal perpanjangan | - |

| | | | | |
|-----|--|-----------|---|--|
| | | | tangan dingsos p3a kepada msyarakat yang membutuhkan bantuan dingsos p3a. | |
| 23. | Melibatkan koordinasi lintas sektor dengan instnsasi terkait | Pasal 73A | Terlaksana | |

Dari ke 23 peran yang termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terdapat beberapa peran yang belum terlaksana oleh Dingsos P3A Tuban. Ada 18 peran yang telah terlaksana oleh Dingsos P3A. Selebihnya 5 peran yang tidak terlaksana diantaranya karena faktor pendanaan yang minim sehingga kurang maksimalnya proses sosialisasi terkait pencegahan kekerasan pada anak, belum adanya pelaporan terkait kasus kekerasan anak tertentu (seperti : anak disabilitas, jua beli atau perdagangan anak, penculikan anak, penyalah gunaan : narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya., terisolasi, dan lain sebagainya).

Tabel 3.4 Analisis Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2018

| No. | Peran | Pasal | Realisasi |
|-----|--|-------------------------|---|
| 1. | Medis | Pasal 16 ayat 2 | Terealisasi |
| 2. | Hukum (Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan) | Pasal 31A huruf d | Terealisasi |
| 3. | Perlindungan Khusus (Pendampingan Psikososial, pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, Psikis dan sosial) | Pasal 31A huruf a dan b | Terealisasi |
| 4. | Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (memberikan fasilitas kesehatan, hukum, dan lain sebagainya, secara percuma) | Pasal 31A huruf c | Terealisasi |
| 5. | Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi (Pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental) | Pasal 38B | Terealisasi |
| 6. | Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS | Pasal 38C | Tidak terealisasi (berdasarkan data dari hasil wawancara, Dingsos P3A tidak memaparkan tentang perlindungan bagi anak yang memiliki HIV/AIDS) |
| 7. | Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual (Edukasi, rehabilitasi sosial, | Pasal 40A | Terealisasi |

| | | | |
|-----|--|-----------|---|
| | pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan di pengadilan) | | |
| 8. | Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme (edukasi, konseling, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial) | Pasal 40B | Terealisasi |
| 9. | Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas | Pasal 41 | Tidak terealisasi berdasarkan data dari hasil wawancara, Dinsos P3A tidak memaparkan tentang perlindungan bagi anak penyandang disabilitas) |
| 10. | Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran | Pasal 42 | Terealisasi, upaya yang dilakukan (pengawasan, pencegahan, pengobatan, penyuluhan, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial) |
| 11. | Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang | Pasal 42A | Terealisasi, inisiatif (penyuluhan, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, bimbingan agama dan prinsip-prinsip sosial) |
| 12. | Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya | Pasal 42B | Terealisasi, upaya (penyuluhan, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial) |

Dari ke-12 peran yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2018 Dinsos P3A Tuban memiliki 10 peran yang telah terlaksana dengan sisa 2 peran yang belum terlaksana karena: tidak atau belum adanya laporan kasus kekerasan anak yang menyandang disabilitas juga penyakit HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil pemaparan data hasil temuan wawancara peneliti menemukan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Dinsos P3A menangani kasus kekerasan anak berdasarkan laporan yang diterima
- 2) Meningkatnya kasus kekerasan tidak menggambarkan fakta kasus di lapangan, meningkatnya laporan kasus kekerasan berdasarkan laporan yang diterima Dinsos P3A.
- 3) Laporan kasus kekerasan meningkat menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kekerasan anak.

E. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dan dipaparkan dalam hasil penelitian dan analisis penelitian tentang Peran Dinsos P3A dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Tuban tahun 2017-2021. Berdasarkan analisis di atas disimpulkan:

1. Peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kekerasan anak di Kabupaten Tuban tahun 2017-2021 yang berjumlah 209 kasus kekerasan kepada anak, berupa:
 - a. Peran Pendampingan,
 - b. Peran Hukum,
 - c. Peran Psikologi dan Konseling
 - d. Peran Fasilitasi Kesehatan atau Medis
2. Peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan anak di Kabupaten Tuban dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Tuban No. 3 Tahun 2018 pasal 16, 31, 38, 40, 41, 42 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 21, 22, 44, 53, 55, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Kasus kekerasan anak yang sering terjadi atau mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021 secara berurutan dimulai Fisik (338), Seksual (95), Psikis (68), dan mengalami pelonjakan pada tahun 2021 yaitu kasus kekerasan anak berupa penelantaran (37). Peran Dinsos P3A Tuban yang paling banyak diberikan secara berurutan berupa (Psikologi dan Konseling, Hukum, Medis dan Pendampingan) dengan rincian:
 - a. Psikologi dan Konseling, peran yang diberikan dengan mendatangkan konselor atau psikolog dalam merehabilitasi anak.
 - b. Hukum, peran yang diberikan berupa mendatangkan atau menggandeng advokat dalam kasus penyelesaian di pengadilan, pelaporan ke Polres.
 - c. Medis, peran yang diberikan berupa pemeriksaan atau perawatan korban bila membutuhkan fasilitasi kesehatan, visum, dan lain sebagainya.
 - d. Pendampingan, peran yang diberikan berupa pendampingan pelaporan ke Polres, Pendampingan pemeriksaan ke Rumah Sakit, Pendampingan sidang di pengadilan, Pendampingan rehabilitasi ke konselor dan psikolog sampai korban sembuh dan siap untuk menjalani kehidupannya seperti sedia kala.

Dari beberapa peran tersebut peran yang sering dilakukan Dinsos P3A Tuban adalah Psikologi dan Konseling, hal ini dikarenakan peningkatan kasus kekerasan secara psikis dari empat kasus pada tahun 2017 menjadi empat puluh lima kasus pada tahun 2021. Penanganan jenis kasus khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan sebagaimana pasal 59 ayat 2 dari lima belas jenis kasus khusus anak yang diberikan perlindungan oleh Dinsos P3A Tuban, terdapat lima jenis kasus kekerasan anak tertentu yang belum pernah

terlaporkan (seperti: kekerasan pada anak penyandang disabilitas, jual beli atau perdagangan anak, penculikan anak, penyalahgunaan : narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya., anak yang terisolasi dan lain sebagainya). Hal ini juga dikarenakan beberapa factor, seperti kurangnya fasilitas dan intensif atau kurangnya pendanaan juga kesadaran masyarakat yang belum menyeluruh tentang pentingnya pencegahan kekerasan pada anak.

F. Pustaka

Agama Republik Indonesia, K. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. PT. Sygma Examedia Arkamleema.

al-'Asqalani, I. H. (1372). *Shahih Bukhari No. 5998 pada Fathul Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari (Kitab Adab Bab Sayang kepada Anak)*. Dar Toybah.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Landolt, M., Schynder, U., Maier, T., & Mohler-Kuo, M. (2016). The Harm of Contact and Non-Contact Sexual Abuse: Health-Related Quality of Life and Mental Health in a Population Sample of Swiss Adolescents. *Psychotherapy and Psychosomatics*.

Lusiana. (2022, April 18). *Hasil Wawancara dengan Dinas Sosial P3A Tuban, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* [Personal communication].

Mardina, R. (2018). Kekerasan terhadap Anak dan Remaja. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/19010400001/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja.html>

Moffat, G. K. (2003). *Wounded Innocents and Fallen Angels: Child Abuse and Child Aggression*. Praeger.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, D. S. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban*.

Praditama, S. (2015). Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, 5(2), 164648. <https://www.neliti.com/id/publications/164648/>

Praditama, S. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial. *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2), Article 2. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/8832>

Pusat Data dan Informasi—Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved 24 March 2022, from <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/19010400001/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja.html>

Saraswati, S.H., CN., M.Hum., R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT CITRA ADITYA BAKTI.

Sosial P3A, D. (n.d.). *Laporan Kasus P2TP2A Dinas Sosial Kabupaten Tuban (Januari-Desember) 2021*.

Tanziha, I., Utomo, H., Mu'arofatunnisa, I. A., Fitriani, N., & Lukitasari, I. (2020a). *Profil Anak Indonesia 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

WHO. (2015). *Child Sexual Abuse World Health Organization (WHO)*. http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf2015